



# PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN PANINGGARAN TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN




**DEWI LUTFIYANI**  
**NIM. 1121031**

**2025**

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT  
KECAMATAN PANINGGARAN TENTANG  
KEABSAHAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)



Oleh:

**DEWI LUTFIYANI**  
**NIM. 1121031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT  
KECAMATAN PANINGGARAN TENTANG  
KEABSAHAN PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S.H.)



Oleh:

**DEWI LUTFIYANI**  
**NIM. 1121031**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Lutfiyani

NIM : 1121031

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang Keabsahan Perkawinan

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 26 Mei 2025



**Dewi Lutfiyani**  
**NIM. 1121031**

## NOTA PEMBIMBING

**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**

Jalan Supriadi No. 22 B Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Dewi Lutfiyani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari:

Nama : Dewi Lutfiyani

NIM : 1121031

Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang Keabsahan Perkawinan

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 14 Mei 2025

Pembimbing



**Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I**

NIP. 19710609 200003 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajan, Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
Website: fasya.uinpekalongan.ac.id | Email: fasya@uinpekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DEWI LUTFIYANI  
NIM : 1121031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang Keabsahan Perkawinan

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

**Dr. H. Mubarok, L.c., M.S.I**  
NIP. 19710609 200003 1 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Uswatun Khasanah, M.S.I**  
NIP. 19830613 2015032004

Penguji II

**Nabella Maharani Novanta, M.H**  
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 23 Juni 2025

Disahkan Oleh

Dekan



**Prof. Dr. M. Maghfur, M.Ag**  
NIP. 19730506 200003 1 003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

No.	Huruf Arab	Nama	Nama	Keterangan
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	Dal	d	-
9.	ذ	zal	z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	Zai	z	-
12.	س	Sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	s	es dengan titik di
15.	ض	dad	d	de dengan titik di
16.	ط	ta'	t	te dengan titik di
17.	ظ	za'	z	zet dengan titik di
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas

19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi *Ta' Marbutah* hidup atau dengan *harakat*, *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh : زكاة الفطر *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi *Ta' Marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة - Talhah

Jika *Ta' Marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة - *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

## D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

No.	Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	a	a
2.	-----	Kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Contoh:

كتب - Kataba

يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila

ذكر - Zukira

### 2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	نو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya ي berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	يَا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	يَا	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

3.	كسري	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	كسوة	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحيون : Tuhibbūna

الإنسان : al-Insān

رمي : Ramā

قبيل : Qīla

#### F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'annaṣ*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران: ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya:

السَّيِّعَةُ: ditulis *as-Sayyi‘ah*

## H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّدٌ : *Muhammad*

## I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh: القرآن : *al-Qur‘ān*

السنة : *al-Sunnah*

## J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan. Contoh:

نسر من الله : *Nasrun minallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

## **K. Huruf Hamzah**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين: *ihyā' ulūm al-Dīn*

## **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau h}arakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله, هو خير الرازيين wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

## **M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut ditulis

شيخ الإسلام : *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di *yaumul akhir*. Penulisan skripsi yang telah melalui berbagai proses suka dan duka ini kini telah selesai. Penulis sampaikan terima kasih atas segala dukungan dari orang-orang sekitar yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini. Penulis mempersembahkan kepada mereka yang tetap setia berada dalam kehidupan penulis khususnya kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orangtua, Ibu Mur dan Bapak Khuyaini, serta kakak saya, Fahmi, yang tiada henti memberikan do'a, kasih sayang, dukungan, dorongan, dan motivasi untuk selalu semangat menjalani hidup dan mendukung proses studi penulis hingga pada titik ini. Semoga keberkahan dan keridhoan Allah selalu tercurah kepada kalian.
2. Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa diberikan panjang umur dan berkah dunia akhirat;
3. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada penulis. Khususnya Bapak Ali Muhtarom selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang selalu memudahkan penulis dalam urusan pertandatanganan. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Bapak/ Ibu Dosen;
4. Para informan yang telah bersedia menjadi informan untuk data penelitian ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan hidup pada para informan;
5. Teman-teman Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
6. Diri saya sendiri, terima kasih untuk berani keluar dari zona nyaman dan untuk tidak terjebak dalam *mental block*.
7. Pembaca yang budiman.

## **MOTTO**

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)



## ABSTRAK

Dewi Lutfiyani, NIM. 1121031, 2025, *Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang Keabsahan Perkawinan*, Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum yang memiliki konsekuensi sosial, keagamaan, dan yuridis, sehingga keabsahannya tidak hanya ditentukan oleh norma agama, tetapi juga oleh ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum Islam, keabsahan perkawinan cukup ditentukan oleh terpenuhinya syarat dan rukun nikah, sedangkan dalam hukum positif Indonesia, selain memenuhi ketentuan agama atau kepercayaan pelakunya, perkawinan juga harus tercatat dalam administrasi negara untuk memberikan perlindungan hukum. Namun, sebagian praktik perkawinan pada masyarakat Kecamatan Paninggaran belum sepenuhnya mengacu pada norma hukum Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Masih terjadinya perkawinan tidak sah secara legal formal mengindikasikan rendahnya pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Kecamatan Paninggaran mengenai keabsahan perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan masyarakat setempat, sementara data sekunder bersumber dari literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data disajikan secara deskriptif melalui pendekatan antropologi hukum serta teori *triangular concept of legal pluralism*, yang melihat interaksi antara hukum negara, norma etika/ agama, dan norma sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Norma sosial masyarakat Kecamatan Paninggaran memainkan peran penting dalam membentuk pandangan terhadap keabsahan perkawinan. Kecenderungan pemahaman hukum masyarakat yang lebih mengutamakan nilai-nilai moral dan sosial yang ditunjukkan dari beberapa informan yang menganggap tujuan dari sahnya perkawinan untuk menghindari zina, menjaga kehormatan keluarga, dan membentuk rumah tangga secara sah menurut agama, dibandingkan dengan kepatuhan langsung terhadap regulasi negara. Keabsahan perkawinan tidak hanya dinilai dari hukum positif negara, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara norma agama, norma sosial, dan hukum negara. Masyarakat secara aktif

menavigasi ketiga poros ini untuk mempertahankan legitimasi perkawinan mereka dalam kerangka nilai-nilai yang mereka yakini, sekaligus menyesuaikan dengan tuntutan hukum modern. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan pluralistik yang holistik sangat relevan dalam memahami realitas hukum di masyarakat yang religius dan berbudaya kuat seperti masyarakat Kecamatan Paninggaran.

**Kata Kunci : Keabsahan, Perkawinan, Pluralisme hukum**



## **ABSTRACT**

*Dewi Lutfiyani, Student ID. 1121031, 2025, The Understanding of the Law of the Paninggaran District Community Regarding the Validity of Marriage, Thesis for the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University (UIN) Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Mubarok, Lc., M.S.I.*

*Marriage is a legal act that has social, religious, and juridical consequences, so its validity is determined not only by religious norms but also by the applicable positive legal provisions. In Islamic law, the validity of marriage is determined by the fulfillment of the conditions and pillars of marriage, whereas in Indonesian positive law, in addition to meeting the religious or belief requirements of the parties involved, marriage must also be registered in the state administration to provide legal protection. However, some marriage practices in the Paninggaran sub-district community do not fully adhere to Islamic legal norms and the applicable positive law provisions. The occurrence of legally invalid marriages indicates the low legal acquaintance of the Paninggaran Sub-district community about the validity of marriage.*

*This research aims to find out how far the understanding of the people in Paninggaran District regarding the validity of marriage. This study uses a qualitative approach with a juridical-empirical method. The data sources used are primary data obtained from direct interviews with the local people, while secondary data is sourced from literature, scientific journals, and previous research findings. Data analysis is presented descriptively through a legal anthropology approach and the triangular concept of legal pluralism theory, which examines the interaction between state law, religious law, and customary law.*

*The results show that the social norms of the Paninggaran Sub-district community play an important role in shaping views on the validity of marriage. The tendency of the community's legal understanding to prioritize moral and social values is shown by several informants who consider the purpose of a valid marriage to avoid adultery, maintain family honor, and form a household legally according to religion, compared to direct compliance with state regulations. Communities actively navigate these three axes to maintain the legitimacy of their marriages within the framework of their values, while also adapting to the demands of modern law. This confirms that a holistic pluralistic approach is highly relevant in understanding the legal reality in a deeply religious and culturally strong society such as that of Paninggaran Sub-district.*

***Keywords: Validity, Marriage, Legal pluralism***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala berkat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa *support*, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi dan mantan ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing akademik penulis yang selalu memberikan motivasi untuk terus berjuang, belajar, dan menggapai cita-cita.
5. Bapak dan Ibu dosen di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
6. Seluruh civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Orangtua dan kakak penulis yang senantiasa memberikan motivasi, do'a, dan dukungan dalam proses studi penulis.
8. Umi & abi yang juga senantiasa mendo'akan kelancaran studi penulis.
9. Teman-teman di Pondok Pesantren yang setia menemani dari awal masuk kuliah, nugas bersama, bercengkrama bersama, memberikan *tethering*, kadang meminjami laptop, dan menjadi tempat berkeluh kesah.

10. Masyarakat Kecamatan Paninggaran yang telah membantu penulis dengan informasi yang diberikan.
11. Seluruh teman-teman yang telah bersedia diajak menyusuri Kecamatan Paninggaran, terutama Nur Laila *soon to be* S.H. dan keluarganya yang telah berbaik hati memberikan tumpangan untuk menginap saat penulis melakukan penelitian.
12. Seluruh pihak yang turut serta mendukung dan membantu dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 18 Mei 2025




Dewi Lutfiyani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	7
1. Teori Pemahaman Hukum .....	7
2. Konsep Keabsahan Perkawinan.....	8
3. Antropologi Hukum.....	13
4. Teori <i>Triangular Concept of Legal Pluralism</i> .....	14
F. Penelitian yang Relevan .....	15
G. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian .....	21
2. Pendekatan Penelitian .....	21
3. Lokasi Penelitian .....	21


4. Sifat Penelitian.....	22
5. Sumber Data .....	22
6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	23
7. Teknik Analisis Data .....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>26</b>
A. Teori Pemahaman Hukum.....	26
B. Konsep Keabsahan Perkawinan Di Indonesia.....	29
C. Antropologi Hukum.....	38
D. Teori <i>Triangular Concept of Legal Pluralism</i> .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KECAMATAN PANINGGARAN DAN PEMAHAMAN MASYARAKAT KECAMATAN PANINGGARAN TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN..</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Kecamatan Paninggaran .....	45
1. Keadaan Geografi .....	45
2. Jumlah Penduduk.....	46
3. Tingkat Pendidikan.....	46
4. Keagamaan .....	47
B. Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran Tentang Keabsahan Perkawinan.....	48
1. Profil Informan .....	48
2. Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran Tentang Keabsahan Perkawinan.....	53
<b>BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN PANINGGARAN TENTANG KEABSAHAN PERKAWINAN PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM &amp; TRIANGULAR CONCEPT OF LEGAL PLURALISME .....</b>	<b>62</b>
A. Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran Tentang Keabsahan Perkawinan Perspektif Antropologi Hukum.....	62

B. Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Panninggaran Tentang Keabsahan Perkawinan Perspektif <i>Triangular Concept Of Legal Pluralisme</i> .....	64
C. Implikasi Hukum Ketidakabsahan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia .....	68
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<i>Lampiran</i> .....	<b>80</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk.....	46
Tabel 2 Tingkat Pendidikan.....	47
Tabel 3 Keagamaan.....	47
Tabel 4 Tingkat Pendidikan Informan.....	48
Tabel 5 Profil Informan Belum Menikah.....	49
Tabel 6 Profil Informan Menikah Resmi.....	50
Tabel 7 Profil Informan Telah Itsbat Nikah.....	51
Tabel 8 Profil Informan Nikah Siri.....	52



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Konsep Segituga Pluralisme Hukum Werner Menski .....43  
Gambar 2 Luas Wilayah Desa-desa di Kecamatan Panninggaran.....45



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemaknaan perkawinan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut juga UUP ialah, “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”.<sup>1</sup> Sementara pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan didefinisikan, “Suatu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Perkawinan termasuk suatu perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum akan menimbulkan akibat hukum.<sup>2</sup>

Di Indonesia, keabsahan sebuah pernikahan menjadi isu krusial yang diatur oleh dua dimensi hukum yang berbeda, yaitu hukum agama dan hukum positif negara. Berdasarkan ajaran agama Islam, sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam syariat, tanpa mensyaratkan adanya pencatatan formal. Perspektif ini didasarkan pada sumber-sumber fikih klasik yang tidak membahas secara eksplisit mengenai kewajiban pencatatan pernikahan sebagai syarat keabsahan. Kitab-kitab dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) fokus pada aspek spiritual dan sahnya akad nikah sesuai syariat, bukan pada formalitas administrasi negara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persana, 2003, hlm. 22.

<sup>3</sup> Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40, <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.

Namun, dinamika sosial dan perkembangan hukum di Indonesia telah memunculkan regulasi yang berbeda. Hukum positif Indonesia, sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan, mensyaratkan bahwa perkawinan tidak hanya harus sah menurut hukum agama masing-masing, tetapi juga wajib dicatatkan oleh instansi yang berwenang. Pencatatan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan memiliki implikasi hukum yang signifikan terkait hak dan kewajiban suami istri, status anak, harta warisan, dan perlindungan hukum lainnya.

Pada perspektif hukum Islam, sahnya perkawinan ketika telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan.<sup>4</sup> Adapun dalam KHI Pasal 14 disebutkan bahwa:

**Pasal 14**

“Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- 1) Calon Suami;
- 2) Calon Istreri;
- 3) Wali nikah;
- 4) Dua orang saksi dan;
- 5) Ijab dan Kabul.”

Legalitas perkawinan harus memenuhi syarat sah perkawinan baik dari aspek agama maupun peraturan perundang-undangan Indonesia. R. Soetojo Prawirohamidjojo mengkategorikan syarat perkawinan menjadi dua yakni syarat intern (materiil) dan syarat ekstern (formal). Ketentuan ekstern berhubungan dengan formalitas untuk melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan intern mencakup pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 6 – 12 dari UUP berisi seperti berdasarkan persetujuan calon mempelai, calon mempelai bukanlah mahrom, bukan semenda, tidak sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, tidak dalam masa tunggu dan memenuhi batas minimal perkawinan yakni 19 tahun untuk pria

---

<sup>4</sup> Shofiatul Jannah et al., “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, no. 2 (2021): 190–99.

dan wanita pasca perubahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.<sup>5</sup>

Sedangkan syarat ekstern meliputi laporan kehendak nikah kepada PPN, pengumuman kehendak nikah, memastikan tidak ada faktor yang dapat mencegah terjadinya perkawinan, pelaksanaan kehendak nikah dan pencatatan nikah.<sup>6</sup> Aturan terkait pelaksanaan perkawinan ini lebih lengkap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila satu diantara syarat-syarat tidak terpenuhi, perkawinan tersebut tidak sah dan bahkan dapat dinyatakan batal. Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum dan berstatus ilegal apabila ketentuan ekstern tidak terwujud. Dalam masyarakat, perkawinan tanpa memenuhi syarat ekstern tersebut disebut perkawinan siri atau nikah di bawah tangan.

Perspektif aspek hukum positif di Indonesia, Perkawinan legal diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan sesuai syariah aturan agama, dan dilaksanakan di hadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang bergama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk selain Islam. Suatu perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun perkawinan serta dicatatkan dalam administrasi negara.

Pencatatan perkawinan oleh negara tersebut guna menjamin kepastian hukum perkawinan yang terselenggara dan menjamin hak-hak istri dan anak. Legalitas perkawinan di Indonesia harus memenuhi persyaratan menurut hukum agama

---

<sup>5</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2012).

<sup>6</sup> Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

pasangan calon pengantin dan harus tercatat dalam administrasi negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).<sup>7</sup>

Berdasarkan pada Pasal 2 ayat 2 UUP dijelaskan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>8</sup> Ketika perkawinan tidak tercatat dalam administrasi negara, maka akan menimbulkan berbagai akibat hukum yang merugikan pihak perempuan (istri) dan buah hati yang lahir dalam perkawinan siri. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (RI) Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 1 termuat kewajiban mencatatkan perkawinan yang terjadi antara seorang *muslim* dan *muslimah*. Kewenangan mencatat perkawinan berada di tangan Kepala KUA Kecamatan atau PPN sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Peraturan Menteri Agama tersebut.

Perbedaan pandangan antara fikih klasik dan hukum positif ini menimbulkan diskursus yang menarik di kalangan ulama kontemporer. Sebagian ulama modern berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib, bukan karena ia termasuk rukun atau syarat sahnya pernikahan secara agama, melainkan karena didasarkan pada pertimbangan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum). Pencatatan perkawinan dipandang sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu, mencegah perselisihan, dan menciptakan ketertiban sosial dalam masyarakat yang kompleks. Tanpa pencatatan, perkawinan dapat rentan terhadap penyangkalan, penelantaran, serta kesulitan dalam pembuktian hukum.<sup>9</sup>

Realitasnya, adanya aturan terkait kewajiban mencatatkan perkawinan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya peristiwa nikah kyai atau nikah di bawah tangan. Pada tahun 2023, permohonan itsbat nikah dalam program itsbat nikah terpadu mencapai 71 permohonan.

---

<sup>7</sup> Siti Maymuna, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF,” *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 7–14.

<sup>8</sup> “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

<sup>9</sup> Jannah et al., “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

Kemudian pada tahun 2024, permohonan itsbat nikah terpadu di Kandangserang hanya 28 permohonan. Adapun pasangan yang tidak mengajukan itsbat nikah terpadu juga masih ada seperti NS4 & NS5, NS1, NS2, dan NS3 yang masih nikah kyai karena masih di bawah batas usia nikah. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan perkawinan masyarakat Kecamatan Paninggaran masih banyak yang belum legal di mata negara.

Angka tersebut mengindikasikan bahwa banyak pernikahan yang telah sah secara agama, namun belum tercatat secara resmi, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan hukum di kemudian hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman masyarakat tentang keabsahan pernikahan menurut hukum agama dan persyaratan legal formal yang berlaku di Indonesia. Rendahnya pemahaman hukum akan pentingnya keabsahan perkawinan menurut legal formal dapat berdampak pada kerentanan hukum bagi pasangan yang menikah, terutama bagi istri dan anak-anak, dalam hal hak waris, hak nafkah, dan status hukum lainnya. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengkaji lebih dalam pemahaman hukum masyarakat serta implikasi hukum dari tidak sah secara hukum formal, khususnya di wilayah yang menunjukkan angka itsbat nikah yang tinggi yakni Kecamatan Paninggaran.

Keabsahan perkawinan berdasarkan hukum negara mengatur agar sah secara hukum agama atau kepercayaan dan tercatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang sah menurut agama dipandang telah memenuhi syarat keabsahan, tanpa bergantung sepenuhnya pada pencatatan negara. Kajian tentang keabsahan perkawinan telah banyak dilakukan baik dari aspek hukum positif, hukum Islam, pernikahan sesama jenis, maupun pernikahan beda agama. Tetapi belum ada kajian yang membahas realitas persepsi atau pemahaman hukum masyarakat tentang keabsahan perkawinan.

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait pemahaman masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan. Kajian ini akan

dianalisis menggunakan pendekatan antropologi hukum dan teori *triangular concept of legal pluralism*. Pendekatan antropologi hukum akan membantu menjelaskan sistem hukum yang berjalan dalam kebiasaan masyarakat Kecamatan Paninggaran. Adapun teori *triangular concept of legal pluralism* akan membantu menjelaskan norma agama, norma sosial, dan hukum negara yang berjalan sesuai kebiasaan masyarakat Kecamatan Paninggaran. Kajian ini kemudian dikemas dengan judul “Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang Keabsahan Perkawinan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah dielaborasi di atas, melahirkan rumusan masalah untuk dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan?
2. Bagaimana pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan perspektif antropologi hukum dan *triangular concept of legal pluralism*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan.
2. Untuk menganalisis pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan perspektif antropologi hukum dan *triangular concept of legal pluralism*.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Segi teoritis, penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian pluralisme hukum yang berjalan dalam masyarakat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji interaksi

hukum negara, agama, dan kebiasaan dalam konteks keluarga dan perkawinan.

2. Segi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Paninggaran, penulis dan para pelajar hukum dalam meningkatkan pengetahuan tentang pemahaman masyarakat terkait keabsahan perkawinan dan melihat realitas pluralsime hukum yang berjalan secara beriringan di Kecamatan Paninggaran. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap praktik itsbat nikah agar tidak disalahgunakan sebagai celah legalisasi nikah di bawah umur tanpa proses hukum yang benar.

### **E. Kerangka Teoritik**

#### **1. Teori Pemahaman Hukum**

Pemahaan berasal dari kata “paham”, menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) mengandung makna pengertian, pikiran, pandangan, aliran atau pandai dan mengerti benar tentang suatu hal. Benjamin S. Bloom mendefinisikan pemahaman sebagai tingkat kemampuan seseorang untuk mengerti suatu konsep dan menginterpretasikannya dengan bahasa sendiri.<sup>10</sup>

B. Kutchinsky dikutip Soekanto dalam bukunya yang berjudul “*Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” berpendapat bahwa pemahaman tentang isi peraturan-peraturan hukum (*Law Acquaintance*), adalah:

“.... *The amount of information a person has about the content matter of a certain normative regulation*”, (“Sejumlah informasi yang dipunyai seseorang yang mengandung muatan perkara terhadap peraturan normatif tertentu”).<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Suardi et al., “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence: Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2010).

Otje Salman kemudian menerangkan tentang pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Zainudin Ali pun mengungkapkan pemaknaan pemahaman hukum yang sama dengan Otje Salman. Ali berpendapat melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan dapat memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaat adanya peraturan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan keterangan-keterangan para ahli tentang pemahaman hukum yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman hukum mencakup tiga (3) ciri, yaitu:

- a. Mengetahui isi suatu hukum;
- b. Mengetahui tujuan dari adanya suatu hukum; dan
- c. Mengetahui manfaat yang diperoleh dari adanya suatu hukum

## 2. Konsep Keabsahan Perkawinan

Legalitas perkawinan di Indonesia harus memenuhi persyaratan menurut hukum agama pasangan calon pengantin dan harus tercatat dalam administrasi negara. Sahnya perkawinan secara syariat hukum Islam ketika telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah adalah apa saja yang harus ada dalam suatu pernikahan itu sah.

Sahnya perkawinan secara syariat hukum Islam ketika telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Rukun nikah adalah apa saja yang harus ada dalam suatu pernikahan pernikahan itu sah. Imam madzhab yang empat sepakat rukun nikah yaitu:<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Suardi et al., “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.”

<sup>13</sup> Jannah et al., “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.”

- a) Calon mempelai pria, dengan syarat beragama Islam, akil baligh, mukallaf, bukan mahrom calon mempelai perempuan, tidak dalam paksaan, tidak sedang ihram, dan tidak sedang beristri 4.
- b) Calon mempelai wanita, dengan syarat beragama Islam, akil baligh, benar-benar wanita bukan *khunsa*, bukan mahram mempelai laki-laki, tidak dalam ikatan perkawinan, tidak dalam masa iddah, tidak ada paksaan, tidak sedang ihram.
- c) Wali, dengan syarat beragama Islam akil baligh, berakal sehat, laki-laki, adil, merdeka, tidak dalam ihram. Adapun wali dibedakan menjadi dua yaitu wali *nasab* dan wali hakim. Ketentuan wali *nasab* tersebut juga diatur pada KHI Pasal 21 dan 22. Wali *nasab* yaitu wali yang mempunyai kedekatan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan, diantaranya:
  1. Ayah kandung
  2. Kakek (dari garis ayah dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki)
  3. Saudara laki-laki kandung
  4. Saudara laki-laki seayah
  5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
  6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
  8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah
  9. Saudara laki-laki ayah sekandung
  10. Saudara laki-laki ayah seayah
  11. Anak laki-laki dari paman sekandung
  12. Anak laki-laki dari paman seayah
  13. Saudara laki-laki kakek seayah
  14. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek sekandung

15. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kakek seayah<sup>14</sup>

Adapun untuk wali hakim dapat bertindak apabila wali *nasab* tidak ada. Di Indonesia wali hakim berpindah kepada kepala Negara, kemudian presiden memberikan wewenang tersebut kepada menteri agama untuk menjadi wali, dan menteri agama memberikan kewenangannya tersebut kepada pegawai pencatat nikah sebagai wali hakim. Ketentuan tentang wali hakim ini juga diatur pada KHI Pasal 23.

- d) Dua orang saksi, dengan syarat sekurang-kurangnya dua (2) orang, beragama Islam, baligh, berakal sehat, laki-laki, tidak terganggu ingatan dan tidak tuli, memahami kandungan lafadz *ijab* dan *qobul*, dapat mendengar, melihat dan berucap, adil, merdeka.
- e) *Ijab* dan *qobul* (akad nikah), terdapat poin-poin proses yang harus ada pada saat akad nikah yakni:
  - 1) Wali telah membuat pernyataan untuk *ijab* atau mengawinkan
  - 2) Pernyataan penerimaan dari pengantin pria (*qobul*)
  - 3) Ada lafadz nikah atau kawin
  - 4) *Ijab* dan *qobul* bersambung
  - 5) Isi *sighat ijab qobul* jelas
  - 6) Forum *ijab qobul* dihadiri wali perempuan, mempelai pria, dua orang saksi.

Adapun terkait mahar, terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Maliki mahar merupakan bagian dari rukun nikah sedangkan menurut madzhab yang lain mahar dianggap sebagai syarat sahnya suatu pernikahan.

---

<sup>14</sup> Taufik Hidayat Hazarul Aswat, "Analisis Kedudukan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Pengganti Dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Syafi'i," *Jurnal Hukum Islam*. Vol 13, no. November (2021): 103–29.

Selama suatu pernikahan memenuhi rukun dan syarat tersebut secara hukum Islam telah dikatakan sah. Sebaliknya, pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak sah. Dalam kitab-kitab fikih klasik, tidak akan ditemukan adanya kewajiban pasangan suami istri untuk mencatatkan perkawinannya pada pejabat negara.<sup>15</sup> Perintah pencatatan yang secara jelas tertulis dalam al-Qur'an terkait dengan mua'amalah, seperti perdagangan, utang piutang, dan sebagainya. Namun melihat manfaat dan kemudharatan yang dapat timbul apabila tidak ada alat bukti tertulis yang menunjukkan sahnya perkawinan, maka akad nikah di*qiyaskan* dengan akad muamalah.<sup>16</sup>

Di Indonesia, aturan terkait pencatatan perkawinan telah ada tidak lama setelah Indonesia merdeka, yakni diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyebutkan bahwa suatu pernikahan harus dicatatkan untuk dikatakan sebagai sahnya pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).<sup>17</sup>

“Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

<sup>16</sup> Zaeni Asyhadie et al., *Hukum Keluarga* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022).

<sup>17</sup> Abdul Halim, “Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam,” *Al-Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun dalam KHI Pasal 5 ayat 1 menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah.”<sup>19</sup> Apabila perkawinan dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum yang disebutkan pada Pasal 6 ayat 2 KHI.

Pasal tersebut berarti suatu perkawinan sah di mata negara harus dicatatkan tidak sebatas sah secara hukum agama saja. Lembaga yang bertugas mencatat pernikahan di Indonesia dibedakan berdasarkan agama pengantin. Untuk orang yang beragama Islam, KUA yang berwenang untuk mencatatkan pernikahan, sedangkan untuk warga Negara Indonesia selain orang Islam mencatatkan pernikahannya ke Kantor Catatan Sipil (KCP).<sup>20</sup>

R. Soetojo Prawirohamidjojo mengategorikan syarat perkawinan menjadi dua yakni syarat intern (materiil) dan syarat ekstern (formal). Ketentuan ekstern berhubungan dengan formalitas untuk melangsungkan perkawinan. Adapun ketentuan intern mencakup pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Pasal 6 – 12 dari UUP berisi persyaratan intern, seperti berdasarkan persetujuan calon mempelai, memenuhi batas minimal perkawinan yakni 19 tahun untuk pria dan wanita, calon mempelai bukanlah mahrom, bukan semenda, tidak sepersusuan, tidak terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak dalam masa tunggu.<sup>21</sup>

Sedangkan syarat ekstern meliputi laporan kehendak nikah kepada PPN, pengumuman kehendak nikah, memastikan tidak ada faktor yang dapat mencegah terjadinya

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>20</sup> Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.”

<sup>21</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 1988), hlm. 39.

perkawinan, pelaksanaan kehendak nikah dan pencatatan nikah.<sup>22</sup>

Pencatatan pernikahan bertujuan untuk menciptakan keteraturan pengadministrasian nikah dalam masyarakat dan memberikan perlindungan hukum untuk menjamin hak suami, hak isteri dan hak anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan.

### 3. Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan budayanya khusus di bidang hukum. Budaya hukum merupakan perilaku kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan masalah hukum, nilai dalam budaya berupa sesuatu yang dianggap baik dan dipertahankan oleh masyarakat. Kajian antropologi hukum digunakan untuk menggali norma dan nilai-nilai dalam masyarakat dengan mempelajari manusia dan budaya hukum.<sup>23</sup>

Antropologi hukum mengkaji tentang fenomena pluralisme hukum, yaitu sejauh mana hukum adat atau hukum kebiasaan diberlakukan dan diakui sebagai hukum yang hidup di masyarakat, di sisi lain bagaimana hukum nasional dijalankan dan diberlakukan dalam suatu wilayah. Dalam perspektif antropologi, hukum adalah bagian integral dari kebudayaan secara keseluruhan, dan karena itu hukum dipelajari sebagai proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Secara empiris, hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya berbentuk perundang-undangan, tetapi juga berbentuk hukum agama dan hukum adat. Antropologi Hukum lahir sebagai sebuah pengakuan terhadap keberagaman hukum dalam masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia."

<sup>23</sup> Febrian Chandra, "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.

<sup>24</sup> Ali Sodikin, "Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam," *Al-Manahij* 7, no. 1 (2015): 115–26.

#### 4. Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism*

Teori *Triangular Concept of Legal Pluralism* merupakan teori yang dicetuskan oleh Werner Menski yang dikembangkan dari teori Gerald Turkel. Menurut Menski tidak realistis jika suatu fenomena hanya dikaji melalui satu pendekatan saja. Padahal dalam kenyataannya sistem hukum yang hidup di masyarakat tidak tunggal, misalnya hanya menggunakan pendekatan positivis-normatif saja, atau pendekatan empiris saja, atau pendekatan moral semata. Oleh karena itu Menski mengkombinasikan ketiga unsur tersebut. Pengkombinasian dari tiga (3) pendekatan di atas sangat relevan untuk digunakan secara proporsional guna menghadapi berbagai isu hukum di era globalisasi. Ketiga pendekatan hukum tersebut digunakan secara serentak: normatif, empiris/sosiologis, filsufis, dan itulah yang dikenal sebagai *triangular concept of legal pluralism*. Tiga unsur dalam *triangular concept of legal pluralism* yakni:<sup>25</sup>

##### a. *Triangle of society* atau sosiologis

Aspek sosiologis ditempatkan pertama bukan berarti lebih unggul tetapi karena di kehidupan sosial itulah merupakan tempat di mana hukum selalu berlokasi. *Ubi Societas Ibi Ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Tidak ada masyarakat yang tanpa hukum. Di bidang sosial, banyak ditemukan aturan-aturan, norma-norma ataupun input-input yang berasal dari negosiasi hukum yang kurang lebih murni bersumber dari masyarakat.

##### b. *Triangle of state* atau normatif

Dalam konteks hukum tertentu, mungkin tidak tampak adanya hukum produk negara, di mana studi menemukan bahwa selalu ada semacam hukum. Dengan demikian, jenis hukum yang langsung berasal dari produk negara mungkin relatif kecil bahkan tidak kasat

---

<sup>25</sup> Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence: Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence))*.

mata, atau mungkin berupa peraturan perundang-undangan formal yang berskala besar. Hal ini mencerminkan fakta bahwa berbagai produk negara, yang dapat berupa aturan, norma atau input dalam negosiasi, tumbuh terutama dalam jenis segitiga hukum produk negara ini.

c. *Triangle of religion/ethics/morality* atau filosofis

Selain dilihat dari hukum di masyarakat dan hukum negara, hukum yang bersumber dari nilai-nilai agama atau etika atau moral juga hidup di masyarakat.

## F. Penelitian yang Relevan

Tema tentang keabsahan perkawinan telah dikaji oleh banyak peneliti dengan bahasan yang bervariasi. Berikut peneliti paparkan penelitian yang relevan dengan tema yang peneliti angkat.

### 1. Aspek Hukum Positif Indonesia

Sebagai konsekuensi orang bernegara yaitu adanya hukum yang mengatur atas suatu perbuatan hukum yang dirancang negara. Dari aspek hukum positif, keabsahan perkawinan harus memenuhi berbagai syarat. Keabsahan perkawinan dari perspektif hukum positif di Indonesia telah dikaji oleh Akhmad Munawar dengan judul penelitian “Sahnya Perkawinan menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”. Tujuan dari penelitian Munawar yaitu untuk menjelaskan legalitas perkawinan yang ditinjau dari aspek hukum positif Indonesia. Munawar menggunakan metode yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa keabsahan perkawinan menurut hukum positif Indonesia apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2).<sup>26</sup>

Kesamaan penelitian Munawar dan penelitian peneliti terletak pada tema bahasannya yaitu tentang keabsahan

---

<sup>26</sup> Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.”

perkawinan. Perbedaannya terdapat pada metode penelitian dan batasan pembahasannya. Munawar membahas sebatas perspektif hukum positif di Indonesia. Sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat langsung kenyataan di lapangan yakni bagaimana masyarakat Kecamatan Paninggaran memahami keabsahan perkawinan. Peneliti juga tidak membatasi pada hukum positif saja dalam pencarian pemahaman masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang pencatatan perkawinan melainkan melihat sistem hukum apa yang hidup di masyarakat Kecamatan Paninggaran.

## 2. Aspek Hukum Islam

Tema tentang keabsahan perkawinan yang ditinjau dari aspek hukum Islam telah dikaji oleh Evi Sintia Rahma, dkk. (2024) dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan yang Dilaksanakan Secara *Online* di Indonesia”. Tujuan dari penelitian Evi, dkk. yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait sahnya akad nikah secara *online*. Evi, dkk menggunakan metode yuridis normatif pada penelitiannya. Hasil dari kajiannya yaitu akad nikah yang dilaksanakan secara *online* tersebut sah jika memenuhi syarat & rukun nikah serta syarat *ittihad almajlis* disertai dengan lafaz yang *sharih* (jelas), dan *ittisal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).<sup>27</sup>

Kajian Evi, dkk. dan peneliti sama-sama membahas terkait keabsahan perkawinan. Tetapi Evi, dkk. menggunakan kajian yuridis normatif, sedangkan peneliti menggunakan metode yuridis empiris yang artinya selain melihat acuan hukum tertulisnya, peneliti juga melihat secara langsung dari masyarakat Kecamatan Paninggaran. Peneliti juga tidak terfokus pada hukum Islam saja dalam

---

<sup>27</sup> Evi Sintia Rahma, Dwiyanana Achmad Hartanto, and Wahyu Edy Amrulloh, “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Nikah Dalam Perkawinan Yang Dilaksanakan Secara Online Di Indonesia” 25 (2024): 152–60.

penelitian ini tetapi lebih melihat realitas sistem hukum apa saja yang hidup di masyarakat Kecamatan Paninggaran.

### 3. Keabsahan Perkawinan Beda Agama

Meskipun perkawinan merupakan hak asasi manusia, tetapi perkawinan beda agama tidak diperbolehkan dalam hukum positif di Indonesia. Sedangkan dalam hukum Islam, dilarang tetapi ada pengecualian apabila ahlul kitabnya perempuan. Penelitian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum Nasional terkait keabsahan perkawinan beda agama telah dikaji oleh Shavira Nazahra Ghasani dan Deddy Effendy (2023) dengan judul “Keabsahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”<sup>28</sup>. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dilarang dalam Al-Qur’an, namun para ulama empat Mahzab (Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali) memperbolehkan selama *ahlulkitab*-nya adalah perempuan, dan menurut UU Perkawinan adalah tidak diperbolehkan dan tidak sah. Pertimbangan hakim dalam penetapan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN.Sby ialah tidak mempertimbangkan dan menyalahi aturan hukum Islam, namun mempertimbangkan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 yang memberikan kemungkinan perkawinan beda agama serta mempertimbangkan syarat materil Para Pemohon.<sup>29</sup>

Persamaan penelitian Shavira dan Deddy dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama mengkaji tentang

---

<sup>28</sup> Ashwab Mahasin, “Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia),” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 16–23.

<sup>29</sup> Shavira Nazahra Ghasani and Dr. Deddy Effendy, S.H., M.H., “Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus: Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby),” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023): 847–50, <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7231>.

keabsahan perkawinan, tetapi penelitian peneliti lebih mengarah pada keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan peneliti mengkaji tentang pemahaman masyarakat di Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan. Peneliti lebih menggali penerapan dan pemahaman masyarakat dalam hal keabsahan perkawinan sesama umat Islam.

#### 4. Perkawinan Beda Agama di Luar Indonesia

Kemajemukan masyarakat Indonesia tidak dapat terelakkan. Oleh sebab itu, perkawinan beda agama tetap saja terjadi. Untuk mengakalinya, ada yang melaksanakan perkawinan beda agama di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama. Perbuatan yang demikian termasuk dalam penyelundupan hukum. Kajian tentang legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di luar Indonesia telah dilakukan oleh Mozahra Camelia Arpipy, Rajab Lestalu, dan Hasriyanti yang berjudul, “Tinjauan Legalitas Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama di Luar Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”. Penelitian Mozahra, dkk. menghasilkan kesimpulan bahwa, “Berdasarkan Hukum Perdata Internasional warga negara Indonesia tetap terikat oleh hukum Indonesia, sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 18 AB, terlepas dari tempat mereka berada. Oleh sebab itu, perkawinan tersebut hanya mendapatkan pengesahan di tempat berlangsungnya perkawinan, akan tetapi ketika masuk ke Indonesia maka perkawinan itu tidak sah dalam hukum Indonesia karena melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 sub f UU Perkawinan.”<sup>30</sup>

Persamaan kajian Mozahra, dkk. dengan penelitian peneliti yaitu mengenai keabsahan perkawinan. Yang menjadi perbedaannya yaitu pada penelitian peneliti

---

<sup>30</sup> Mozahra Camelia Arpipy and Rajab Lestalu, “Tinjauan Legalitas Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Di Luar Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan,” *Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 99–108.

berfokus pada pemahaman hukum masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan.

#### 5. Kajian Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis

Salah satu bentuk pernikahan yang menuai pro dan kontra adalah pernikahan sesama jenis. Di sejumlah negara, pernikahan sesama jenis telah dilegalkan sebagai bentuk pengakuan atas kesetaraan. Namun, di negara-negara dengan sistem hukum yang berlandaskan agama, seperti Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, pernikahan sesama jenis dianggap bertentangan dengan norma agama dan hukum yang berlaku. Kajian tentang keabsahan perkawinan sesama jenis telah dilakukan oleh Ismail Marzuki dan Rhama Wisnu Wardhana (2022) dengan judul “Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis sebagai Gejala Sosial dalam Perspektif Hukum Alam.” Kajian dengan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum ini menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan dengan jenis gender yang sama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat diterima dan tidak sah karena tidak selaras dengan nilai-nilai moral ketuhanan. Sehingga penelitian ini sangat direkomendasikan adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur terkait dengan sanksi hukum bagi seseorang yang melakukan berbagai bentuk perkawinan yang tidak selaras dengan nilai-nilai moral ketuhanan, seperti perkawinan sesama jenis, serta membatasi atau bahkan melarang sosok figure tertentu yang perannya bertentangan dengan nilai dan kaidah yang berlaku di negeri ini.<sup>31</sup>

Tema pembahasan kajian Ismail dan Wisnu memiliki kemiripan dengan penelitian peneliti terkait keabsahan perkawinan. Tetapi pembahasan mereka cakupannya

---

<sup>31</sup> Ismail Marzuki and Rhama Wisnu Wardhana, “Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam,” *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2023): 299–309, <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p299-309>.

terfokus pada pernikahan sesama jenis. Sedangkan fokus peneliti lebih kepada pemahaman tentang keabsahan perkawinan beda jenis yang beragama Islam menurut masyarakat Kecamatan Paninggaran.

#### 6. Keabsahan Perkawinan Poligami

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perkawinan monogami. Tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memperbolehkan poligami dengan berbagai syarat agar perkawinannya sah di mata hukum. Salah satu syarat tersebut yaitu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri. I Wayan Reynaldi telah melakukan kajian terkait keabsahan perkawinan poligami pada tahun 2023 dengan judul “Keabsahan Perkawinan Poligami yang Izinnya Ditetapkan Pengadilan Setelah Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura Nomor.77/Pdt.P/2022/PN.Amp.)”. Dengan menggunakan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan kasus, disimpulkan bahwa perkawinan poligami yang dilakukan sebelum adanya penetapan izin pengadilan tetap dapat dinyatakan sah sebagaimana pada Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura No. 77/Pdt.P/2022/PN.Amp tanggal 21 Oktober 2022. Perkawinan tersebut dinyatakan sah tidak hanya karena memenuhi kebutuhan biologis suami atau istri, tetapi juga bertujuan mewujudkan kebahagiaan bersama antara suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga.<sup>32</sup>

Kajian Reynaldi memiliki kesamaan tema dengan peneliti yakni terkait keabsahan perkawinan. Yang membedakan penelitian Reynaldi dan peneliti yaitu subjek kajiannya. Reynaldi menggunakan putusan Pengadilan Negeri sedangkan peneliti meneliti masyarakat Kecamatan

---

<sup>32</sup> I Wayan Reynaldi, “DITETAPKAN PENGADILAN SETELAH PERKAWINAN ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura,” *Kerta Dyatmika* 20, no. 2 (2023): 86–97.

Paninggaran terkait dengan pemahaman mereka tentang keabsahan perkawinan.

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu tersebut di atas dengan penelitian peneliti adalah peneliti menindaklanjuti penelitian-penelitian terdahulu tentang keabdahan perkawinan dengan melihat realitas sosial dalam pandangan masyarakat Kecamatan Paninggaran. Peneliti ingin mengkaji secara komprehensif terkait bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang keabsahan perkawinan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil sesuai kenyataan. Penelitian ini menggunakan objek kajian utama berupa gejala-gejala hukum yang ada di masyarakat seperti peristiwa perkawinan dicatatkan atau tidak di Kecamatan Paninggaran yang dihubungkan dengan peraturan di Indonesia.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif untuk menggali data lebih mendalam dengan melakukan penelaahan dokumen dan wawancara dengan warga Kecamatan Paninggara yang peneliti temui secara acak. Selain secara acak, peneliti juga menggali data dari informan dari warga Kecamatan Paninggaran dengan kriteria belum menikah, telah menikah dan mencatatkan perkawinan mereka, telah menikah dan tidak mencatatkan perkawinan mereka tetapi telah itsbat nikah, dan yang telah menikah tatapi tidak mencatatkan perkawinan mereka hingga sekarang.

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Wilayah KUA Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan. Alasan pengambilan data dari wilayah tersebut karena adanya kesenjangan

pemahaman hukum positif dan hukum yang hidup di masyarakat Kecamatan Paninggaran dengan adanya perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

#### 4. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik dengan menjabarkan hasil dari penelitian, baik berupa ucapan dan tindakan yang telah peneliti gali selama proses penelitian. Ucapan dan tindakan yang dimaksud berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian di Kecamatan Paninggaran.

#### 5. Sumber Data

Secara praktis penelitian ini menggunakan tiga sumber data untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kebutuhan peneliti, yakni sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, data yang diperoleh langsung dari wawancara di lapangan.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel pada website serta data lainnya yang relevan dalam kajian ini.
- c. Bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

## 6. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Bagian ini paling berperan untuk menggali suatu fakta di lapangan atau mengumpulkan sumber-sumber yang dibutuhkan. Untuk memperoleh data-data tersebut, peneliti melakukan teknik wawancara dan dokumentasi:

a. Wawancara adalah percakapan yang sistematis dan terorganisir antara pewawancara dengan informan<sup>33</sup>, yakni para pelaku perkawinan siri di Kecamatan Paninggaran, terkait pemahaman masyarakat terhadap akibat hukum dari perkawinan siri. Hasil dari wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan pemahaman masyarakat yang diwawancarai. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini yaitu perpaduan antara *accidental sampling* dan *purposive sampling*.

1) *Accidental sampling* adalah pemilihan informan secara acak yang peneliti temui di Kecamatan Paninggaran. Peneliti tidak memiliki kriteria khusus atau daftar populasi sebelumnya. Mereka hanya mendekati siapa saja yang kebetulan mereka temui di Kecamatan Paninggaran dan memenuhi syarat awal (yaitu, bersedia diwawancarai).

2) *Purposive sampling* adalah pemilihan sampel dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditentukan.<sup>34</sup> Setelah mendapatkan informan melalui *accidental sampling*, peneliti mulai menerapkan kriteria tertentu untuk memilih informan yang benar-benar relevan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, kriterianya adalah:

---

<sup>33</sup> Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Refika Aditama, 2013).

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. ke 23 (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016).

Kriteria yang dimaksud diantaranya:

- a) Belum menikah
- b) Telah menikah dan mencatatkan perkawinan mereka
- c) Telah menikah dan tidak mencatatkan perkawinan mereka tetapi telah itsbat nikah
- d) Telah menikah tetapi tidak mencatatkan perkawinan mereka hingga sekarang

Untuk setiap kriteria ambil 5 informan untuk diwawancarai, sehingga keseluruhan informan berjumlah 20 orang.

- b. Dokumentasi adalah teknik pengkoleksian data yang didapat melalui dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal maupun artikel yang dapat membantu penelitian ini.

#### 7. Teknik Analisis Data

Bagian dari proses mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data hasil wawancara dan dokumentasi secara sistematis setelah data diperoleh di lapangan. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada teknik analisis data model Miles dan Huberman sebagai berikut:

- a. Reduksi data merupakan bagian untuk menspesifikasikan atau memfokuskan pada hal-hal penting untuk memberikan penggambaran yang terang dan memudahkan untuk pengumpulan data selanjutnya. Dalam hal ini penulis memfokuskan pada kriteria yang telah disebutkan pada bagian *sampling*.
- b. Penyajian data merupakan serangkaian data yang dapat diorganisir menjadi sebuah informasi secara sistematis untuk memperoleh suatu hasil dan kesimpulan. Penyajian data yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif bersifat naratif.
- c. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam implementasi pokok-pokok rumusan masalah dari hasil reduksi data. Setelah dianalisis dan dikomparasikan

dengan data lain, maka dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang ada.<sup>35</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 5 (lima) bab sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II Landasan Teori.** Bab ini mengelaborasi kajian umum tentang pemahaman hukum, konsep keabsahan perkawinan, Antropologi Hukum, dan teori *triangular concept of legal pluralism*.

**BAB III Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang Keabsahan Perkawinan.** Berisi tentang gambaran umum Kecamatan Paninggaran, profil informan dan hasil wawancara terhadap informan tentang keabsahan perkawinan.

**BAB IV Analisis Pemahaman Hukum Masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang Keabsahan Perkawinan.** Bab ini menjabarkan analisis dari hasil penelitian yang sudah dilakukan menggunakan antropologi hukum dan teori *triangular concept of legal pluralism*.

**BAB V Penutup.** Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Pada bab ini dikemukakan beberapa kesimpulan dari pembahasan, saran, dan rekomendasi dari penulis sehubungan dengan kesimpulan tersebut dan lampiran.

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI-Perss, 1986), hlm. 32.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dielaborasi di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Paninggaran mengenai keabsahan perkawinan menampilkan gambaran yang kompleks, menyingkap adanya kesenjangan signifikan antara hukum normatif dengan realitas praktik dan pemahaman masyarakat lokal. Dari perspektif antropologi hukum, legalitas tidak hanya masalah formalisasi hukum negara, tapi juga hasil konstruksi sosial dari norma dan kepercayaan lokal. Masyarakat Kecamatan Paninggaran membentuk konsensus sosial bahwa perkawinan agama adalah sah, dan ini dipatuhi serta diakui bersama. Ketika negara kemudian mewajibkan pencatatan perkawinan, penerimaan terhadap hukum negara terjadi, tetapi tingkat urgensinya tidak melebihi ketentuan agama.
2. Dalam kerangka teori triangular concept of legal pluralism, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen yang saling berinteraksi, yaitu hukum negara (*state law*), hukum agama dan moralitas (*religious and ethical norms*), serta hukum sosial atau adat yang tumbuh dalam masyarakat (*social norms*). Masyarakat Kecamatan Paninggaran menjalankan ketiga sistem hukum tersebut, tetapi dengan kecenderungan pemahaman pada aspek norma sosial dan hukum agama. Negara mewajibkan program pencatatan nikah (yang sejatinya adalah bentuk penguatan hukum negara), namun ketaatan formal terjadi lebih karena kebutuhan administratif (misal: akta anak, KK, syarat pinjaman ke bank), bukan sebagai legitimasi utama perkawinan.

## B. Saran

Pemahaman masyarakat Kecamatan Paninggaran tentang urgensi keabsahan perkawinan berdasarkan peraturan formal di Indonesia yang belum komprehensif perlu ditingkatkan. Hal tersebut agar mereka lebih memahami pentingnya legalitas perkawinan di mata negara untuk kemaslahatan kehidupan rumah tangganya dan agar tertib administrasi. Oleh sebab itu perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang pentingnya perkawinan yang sah di mata agama dan di mata negara. Dalam hal ini pemerintah desa & tokoh masyarakat dapat berperan aktif dalam mensosialisasikan urgensi keabsahan perkawinan.

1. Bagi pemerintah desa, perlu meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keabsahan perkawinan, tidak hanya dari sisi agama, tetapi juga dari aspek hukum negara. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar setiap perkawinan yang dilangsungkan tidak hanya sah secara syar'i, tetapi juga tercatat secara administratif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, hak-hak hukum pasangan suami istri, anak, serta status hukum keluarga dapat terlindungi secara menyeluruh.
2. Tokoh masyarakat diharapkan turut serta secara aktif dalam mensosialisasikan pentingnya keabsahan perkawinan, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif (hukum negara). Sebagai sosok yang memiliki pengaruh kuat di tengah masyarakat, tokoh masyarakat memiliki posisi strategis dalam menyampaikan pemahaman hukum secara lebih persuasif dan kontekstual. Tokoh masyarakat perlu menjadi mitra aktif pemerintah dalam mengedukasi masyarakat tentang urgensi memenuhi keabsahan perkawinan secara menyeluruh, agar setiap keluarga yang dibangun tidak hanya sah secara spiritual, tetapi juga kuat secara yuridis.

Sosialisasi ini penting mengingat bahwa ketidaksahan perkawinan menurut hukum Islam dapat mengakibatkan akad nikah menjadi fasid (cacat) atau bahkan batal, yang berdampak

pada tidak sahnya hubungan suami-istri dan keturunan yang lahir darinya. Di sisi lain, perkawinan yang tidak sah secara hukum negara akan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum, yang mengakibatkan pasangan tersebut dan anak-anaknya tidak memperoleh perlindungan hukum yang seharusnya, seperti hak waris, hak atas nafkah, akta kelahiran anak, dan status hukum sebagai suami istri.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Rahman Shaleh, Muhib Abdul Wahab. *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Al-Anshari, Syekh Zakaria. "Fathul Wahab." *Beirut Darul Fikr*, 1994.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: KENCANA, 2015.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence: Termasuk Interpretasi Undang-Undang(Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Arifin, Tajul. *Antropologi Hukum Islam*. Cetakan Pe. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016.
- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, Lalu Hadi Adha, and Israfil. *Hukum Keluarga*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2022.
- Hafis, Muhammad, and Jumni Nelli. *Hukum Keluarga Islam Indonesia (Konsep Masalah Terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia)*. Sleman: Penerbit Deepublish, 2023.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Najih, Mokhammad, and Soimin. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2014.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2012.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cet. ke 23. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016.
- Syuja', Abi. *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb*, n.d.

### Jurnal

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyah.8i1.765>.
- Arpiy, Mozahra Camelia, and Rajab Lestalu. "Tinjauan Legalitas Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama Di Luar Wilayah Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Hukum* 05, no. 02 (2024): 99–108.
- Batubara, S.A., Tanwin, M.S., Yosephine, F.A. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Terhadap Akta Notaris Berbasis Cyber Notary." *Diversi Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2024): 127–68.
- Chandra, Febrian. "Antropologi Hukum Dalam Masyarakat." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.70308/adagium.v1i1.1>.
- Firmansyah. "Tela'ah Ayat Hukum Dan Hadist Tentang Perempuan-Perempuan Yang Haram Dinikahi Serta Problematikanya Dalam Tatanan Hukum Indonesia." *El-Sirry: Jurnal Huku Islam Dan Sosial*, no. 2 (2023): 153–70.
- Ghasani, Shavira Nazahra, and Dr. Deddy Effendy, S.H., M.H. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional (Studi Kasus: Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby)." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 2 (2023): 847–50. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i2.7231>.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al -Mabhats* 5, no. 1 (2020): 1–18.
- Hastin, Mira. "Analisis Proses Pengajuan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kcu Sungai Penuh Tahun 2022." *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance* 4, no. 2 (2023): 96–106. <https://doi.org/10.32939/fdh.v4i2.2898>.
- Hazarul Aswat, Taufik Hidayat. "Analisis Kedudukan Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Pengganti Dalam Hukum Islam Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Islam. Vol* 13, no. November (2021): 103–29.
- Hilmiati, Arfi, and Kartika Yusrina. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hukum Perkawinan

Di Indonesia.” *MAWADDAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 39–47.

Jannah, Shofiatul, Nur Syam, Sudirman Hasan, Universitas Islam Malang Indonesia, Uin Sunan Ampel Surabaya Indonesia, and Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Indonesia. “Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Presfektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 8, no. 2 (2021): 190–99.

Lestari, Oktavia. “Analisis Pengaruh Audio Visual Terhadap Kemampuan Memori Jangka Pendek Pada Kelompok Usia Produktif Berdasarkan Tingkat Pendidikan.” *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta*, 2013, 1–25.

Mahasin, Ashwab. “Keabsahan Dan Dampak Perkawinan Beda Agama (Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia).” *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial* 2, no. 1 (2022): 16–23.

Marzuki, Ismail, and Rhama Wisnu Wardhana. “Keabsahan Perkawinan Sesama Jenis Sebagai Gejala Sosial Dalam Perspektif Hukum Alam.” *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 2 (2023): 299–309. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p299-309>.

Maymuna, Siti. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK HASIL DARI NIKAH SIRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.” *Graduasi: Jurnal Mahasiswa* 1, no. 1 (2024): 7–14.

Munawar, Akhmad. “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.

Rahma, Evi Sintia, Dwiyan Achmad Hartanto, and Wahyu Edy Amrulloh. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD NIKAH DALAM PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA ONLINE DI INDONESIA” 25 (2024): 152–60.

Reynaldi, I Wayan. “DITETAPKAN PENGADILAN SETELAH PERKAWINAN ( Studi Kasus Pengadilan Negeri Amlapura.” *Kerta Dyatmika* 20, no. 2 (2023): 86–97.

Setiawan, Benni. “Pluralisme Hukum Islam, Sebuah Pembacaan Awal,” 2016, 1–23.

Sodiqin, Ali. “Antropologi Hukum Sebagai Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Islam.” *Al-Manahij* 7, no. 1 (2015): 115–26.

Suardi, Takdir, Muhajir, Auliah Andika Rukman, Raditya Feda Rifandhana, Hananto Widodo, T Nazaruddin, Sri Bakti Yunari, and Dewi Gunawati. “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar.” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 129. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.51962>.

### **Peraturan Hukum Republik Indonesia**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

### **Skripsi**

Nadzim, M. Ibnu. “Pemahaman Masyarakat Tentang Sighat Talak.” UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022.

### **Media Online**

Kemenko PMK. “Upaya Pemerintah Kembali ‘Mensakralkan’ Perkawinan Di Indonesia,” 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/upaya-pemerintah-kembali-mensakralkan-perkawinan-di-indonesia>.

<https://kbbi.web.id/paham>

## **BIODATA DIRI**

Nama : Dewi Lutfiyani  
NIM : 1121031  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Alamat : Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51155  
Email : [dewilutfiyani@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:dewilutfiyani@mhs.uingusdur.ac.id)

### **Pendidikan**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
SMK Nusantara 1 Comal  
SMP 1 Sragi  
SD N 4 Sragi

### **Pengalaman Magang Bidang Hukum Keluarga Islam**

Pengadilan Agama Kajen  
KUA Kecamatan Bojong

### **Pengalaman Organisasi Fakultas Syariah**

Unit Kegiatan Mahasiswa Debat Hukum  
Unit Kegiatan Mahasiswa Peradilan Semu  
Unit Kegiatan Mahasiswa Qiroatul Kutub

